



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEGUH BUDI RAHARJO Bin WASITO ADI**
(Alm);
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Desa Sukamaju Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
/ Pengalusan RT 002 RW 001 Kelurahan
Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten
Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Firdaus, S.H., beralamat di Jalan Kasturi Desa Pulau Telo Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH BUDI RAHARJO Bin WASITO ADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH BUDI RAHARJO Bin WASITO ADI (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat Kristal 2,71 gram
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat Kristal 4,85 (empat koma delapan lima) gram)
 - 1 (satu) bungkus snack TANGO

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik



- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api merk M2000 berwarna biru
- 1 (satu) buah kopiah berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy A72
- 1 (satu) buah Handphone warna abu metalik merk Samsung Galaxy A7
- Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk realmi warna Hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Canter berwarna kuning dengan No. Pol B 9274 SDA beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pihak PT. Lifere Agro Lestari (LAK) melalui saksi ASEPTA TRI CAHYANTO.

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berlaku jujur dan berterus terang di persidangan tanpa membantah Dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut pidana dan belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
5. Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri di kemudian hari;
6. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sangat menyesal;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TEGUH BUDI RAHARJO Bin WASITO ADI (alm), pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan rekan kerjanya yakni saksi ASEPTA TRI CAHYANTO ALS ASEP BIN SUKIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Workshop Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas kemudian terdakwa mengajak saksi ASEPTA TRI CAHYANTO ALS ASEP BIN SUKIRMAN untuk ikut menumpang bersamanya menggunakan Dump Truck warna kuning Nopol B 9274 SDA menuju kebun Blida Estate dan didalam Dump Truck tersebut terdakwa mengajak saksi ASEPTA TRI CAHYANTO ALS ASEP BIN SUKIRMAN untuk menggunakan sabu secara gratis bersamanya. Setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa menyuruh saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada seorang pemesan yang telah menunggu di jembatan yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas wafer Tango kepada saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN dan setelah itu terdakwa turun dari Dump Truck sedangkan saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan sabu milik terdakwa namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Dump Truck yang dikemudikan saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN dihentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian diantaranya adalah saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan saksi RIJAL ISWAN Bin H. AJIDIN beserta tim Polsek Kapuas Barat yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap dump truck yang dikemudikan oleh saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam bungkus bekas wafer tango yang diakui saksi ASEPTA TRI CAHYANTO Alias ASEP BIN SUKIRMAN sebagai barang milik terdakwa yang akan diantarkan kepada seorang pemesan. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan tim mengamankan terdakwa yang saat itu berada di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas dimana terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN adalah benar miliknya. Selanjutnya saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Handphone serta uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang disita dari saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 258/14282.00/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 260/14282.00/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram sehingga total keseluruhan sabu milik terdakwa adalah berjumlah 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik



kantong plastik berisikan Kristal warna putih seberat $\pm 0,129$ untuk dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab:07636/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TEGUH BUDI RAHARJO Bin WASITO ADI (alm), pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan saksi RIJAL ISWAN Bin H. AJIDIN (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia) telah mengamankan saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN yang membawa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dalam mobil dump truck di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas yang diakui saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN sebagai barang milik terdakwa yang akan diantarkan kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di jembatan. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan tim mengamankan terdakwa yang saat itu berada di G2



Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas dimana terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN adalah barang miliknya. Selanjutnya saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI dan tim melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Handphone serta uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari saksi ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP BIN SUKIRMAN telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 258/14282.00/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 260/14282.00/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram sehingga total keseluruhan sabu milik terdakwa adalah berjumlah 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih seberat $\pm 0,129$ untuk dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab:07636/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama tim anggota kepolisian mengamankan Terdakwa di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi dan tim terlebih dahulu mengamankan Aseptra Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas di mana dalam penangkapan tersebut Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di kursi supir dari Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA yang dikemudikan Aseptra Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Aseptra Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman, 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diserahkan kepada Aseptra Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk diantarkan kepada seorang pemesan bernama Maman yang telah menunggu di sebuah jembatan yang tidak jauh dari Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di mana dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu di tangan sebelah kiri Terdakwa yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya yang akan dijual kembali kepada rekan kerja Terdakwa di



PT. Lifere Agro Lestari (LAK), 2 (dua) buah *Handphone* yang diakui Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual/pembeli shabu serta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang sisa hasil penjualan shabu terdahulu sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (Satu) unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA adalah milik PT. Lifere Agro Lestari (LAK);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizal Iswan Bin M. Ajidin di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi dan tim terlebih dahulu mengamankan Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas di mana dalam penangkapan tersebut Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di kursi sopir dari Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA yang dikemudian Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman, 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepada Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk diantarkan kepada seorang pemesan bernama Maman yang telah menunggu di sebuah jembatan yang



tidak jauh dari Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas dan melakukan penggeledahan di mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di tangan sebelah kiri Terdakwa yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya yang akan dijual kembali kepada rekan kerja Terdakwa di PT. Lifere Agro Lestari (LAK), 2 (dua) buah *Handphone* yang diakui Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara terdakwa dengan penjual/pembeli shabu serta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang sisa hasil penjualan shabu terdahulu sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (Satu) unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA adalah milik PT. Lifere Agro Lestari (LAK);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Asepta Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 12:30 WIB di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Saksi simpan dalam bungkus bekas wafer tango dan Saksi selipkan di kursi supir Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA yang saat itu sedang dikemudikan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi untuk diantarkan kepada seorang pemesan yang bernama Maman yang telah menunggu di sebuah jembatan di daerah Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Workshop Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas kemudian Saksi dan Terdakwa bersama menggunakan Dump Truck warna kuning Nomor Polisi B 9274 SDA milik PT. Lifere Agro Lestari (LAK) menuju kebun Blida Estate, kemudian di dalam truck tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk memakai shabu secara gratis dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa kepada Maman yang telah menunggu di jembatan namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Dump Truck yang dikemudikan Saksi dihentikan oleh beberapa anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap dump truck yang dikemudikan oleh Saksi di mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus dalam bungkus bekas wafer tango milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada seorang pemesan selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi atas jasanya mengantarkan shabu adalah memberikan shabu untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas barang tersebut dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 258/14282.00/2021 tanggal 1 September 2021 dengan hasil penimbangan berat kotor awal 5,02 (lima koma nol dua) gram (Kristal+plastik) atau berat bersih kristal berjumlah 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 260/14282.00/2021 tanggal 1 September 2021 dengan hasil penimbangan berat kotor awal 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram (Kristal+plastik) atau berat bersih kristal berjumlah 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 07636/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 15445/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,129 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 15446/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa telah diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan rekan kerjanya yakni Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman di Workshop Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk ikut bersamanya menggunakan Dump Truck warna kuning Nomor Polisi B 9274 SDA menuju kebun Blida Estate, kemudian di dalam Dump Truck tersebut Terdakwa mengajak Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk menggunakan shabu secara gratis bersamanya dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi Asepti Tri Cahyanto



Alias Asep Bin Sukirman untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada Maman yang telah menunggu di jembatan yang tidak jauh dari lokasi tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman, Terdakwa turun dari Dump Truck sedangkan Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan shabu milik Terdakwa namun sekitar pukul 15.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di G2 Lahan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;

- Bahwa anggota kepolisian menanyakan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman dan Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman adalah benar miliknya, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di tangan kiri Terdakwa yang diakui sebagai barang miliknya yang akan dijual kepada teman-temannya sesama pekerja PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, anggota kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah Handphone yang diakui Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual/pembeli shabu serta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan shabu terdahulu sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas barang tersebut dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram (kristal+plastik) atau berat netto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) bungkus snack tango;



3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru;
5. 1 (satu) buah kopiah berwarna putih;
6. 1 (satu) buah Handphone merek realmi warna Hitam;
7. 1 (satu) unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci kontaknya;

Disita dari Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman;

8. 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bruto 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram (Kristal+plastik) atau berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
9. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung Galaxy A72;
10. 1 (satu) buah Handphone warna abu metalik merek Samsung Galaxy A7;
11. Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman di Workshop Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas kemudian Terdakwa dan Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman pergi bersama menuju kebun Blida Estate dengan mengendarai Dump Truck warna kuning Nomor Polisi B 9274 SDA milik PT. Lifere Agro Lestari (LAK) yang awalnya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian di dalam truck tersebut Terdakwa mengajak Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk memakai shabu secara gratis dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa kepada Maman yang telah menunggu di jembatan namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, selanjutnya Terdakwa turun dari dump truck dan menunggu di kebun sedangkan Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep



Bin Sukirman berangkat untuk mengantarkan pesanan tersebut ke jembatan di daerah Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas tempat pemesan menunggu, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa menunggu di kebun datang Saksi Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi dan Saksi Rizal Iswan Bin M. Ajidin beserta tim kepolisian mendatangi Terdakwa dan menanyakan 1 (satu) paket dengan berat netto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram yang disita dari Saksi Aseptia Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Aseptia Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk diantarkan kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di tangan kiri Terdakwa yang diakui sebagai barang miliknya yang akan dijual kepada teman-temannya sesama pekerja PT. Lifere Agro Kapuas (LAK), 2 (dua) buah handphone yang diakui Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual/pembeli shabu serta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan shabu terdahulu sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 258/14282.00/2021 tanggal 1 September 2021 dengan hasil penimbangan berat kotor awal 5,02 (lima koma nol dua) gram (Kristal+plastik) atau berat bersih kristal 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 260/14282.00/2021 tanggal 1 September 2021 dengan hasil penimbangan berat kotor awal 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram (Kristal+plastik) atau berat bersih kristal 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, sehingga total keseluruhan berat kotor adalah 8,73 (delapan koma tujuh tiga) gram atau keseluruhan berat bersih adalah 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 07636/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 15445/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,129 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 15446/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 12 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas barang tersebut dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana konsekuensi pada bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang mana apabila terbukti tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidairnya



dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan setelahnya (subsidaire);

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 258/14282.00/2021 tanggal 1 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram (Kristal+plastik) atau **berat netto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram** dan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 260/14282.00/2021 tanggal 1 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bruto 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram (Kristal+plastik) atau **berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram** sehingga total keseluruhan berat kotor adalah 8,73 (delapan koma tujuh tiga) gram atau **keseluruhan berat bersih adalah 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram**, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 07636/NNF/2021 tanggal 17



September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 15445/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,129 gram **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal putih diduga shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama tentang perbuatan materiil Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman di Workshop Biawan Estate Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas kemudian Terdakwa dan Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman pergi bersama menuju kebun Blida Estate dengan mengendarai Dump Truck warna kuning Nomor Polisi B 9274 SDA milik PT. Lifere Agro Lestari (LAK) yang awalnya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian di dalam truck tersebut Terdakwa mengajak Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk memakai shabu secara gratis dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa kepada Maman yang telah menunggu di jembatan namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Lestari (LAK) Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, selanjutnya Terdakwa turun dari dump truck dan menunggu di kebun sedangkan Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman berangkat untuk mengantarkan pesanan tersebut ke jembatan di daerah Desa Basuta Raya C5 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas tempat pemesan menunggu, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa menunggu di kebun datang Saksi Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi dan Saksi Rizal Iswan Bin M. Ajidin beserta tim kepolisian mendatangi Terdakwa dan menanyakan 1 (satu) paket dengan berat netto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram yang disita dari Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk diantarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa yang diakui sebagai barang miliknya yang akan dijual kepada teman-temannya sesama pekerja PT. Lifere Agro Kapuas (LAK), 2 (dua) buah handphone yang diakui Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan penjual/pembeli shabu serta

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan shabu terdahulu sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memberikan 1 (satu) paket dengan berat netto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram kepada Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk diantarkan kepada pembeli, dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa yang akan ditransaksikan kepada teman-temannya sesama pekerja PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) dan dari transaksi sebelumnya Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan, di mana akibat peristiwa tersebut Terdakwa memberikan sesuatu barang yang dalam hal ini adalah Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman dan 5 (lima) paket yang masih ada pada Terdakwa secara niat akan transaksikan dan memperoleh pembayaran, Majelis Hakim memandang perbuatan tersebut tergolong dalam pengertian menjual, sedangkan Terdakwa yang memberikan 1 (satu) paket kepada Saksi Asepti Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman untuk diantar ke pembeli merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang yang mana memenuhi apa yang dimaksud dengan menyerahkan, dan oleh karena menjual dan menyerahkan merupakan bagian dari sub-unsur dalam unsur ini, maka telah senyatanya bahwa unsur menjual dan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perkara narkoba tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan:



Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri", Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kesatu bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak, dan oleh karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/ pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa sebagai orang yang menjual dan menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram secara tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika yang ditemukan dari diri Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam kesehatan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Kristal 2,71 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening shabu dengan berat Kristal 4,85 (empat, delapan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus snack TANGO;
- 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru;
- 1 (satu) buah kopiah berwarna putih;

Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara, namun setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek realme warna Hitam;
- 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam merek Samsung Galaxy A72;
- 1 (satu) buah *Handphone* warna abu metalik merek Samsung Galaxy A7;
- Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Aseptia Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman dan diketahui pemiliknya yaitu PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dan masih diperlukan kegunaannya oleh yang bersangkutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) melalui Saksi Aseptia Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kik



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TEGUH BUDI RAHARJO Bin WASITO ADI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Kristal 2,71 gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening shabu dengan berat Kristal 4,85 (empat, delapan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus snack TANGO;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kopiah berwarna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek realme warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung Galaxy A72;
 - 1 (satu) buah Handphone warna abu metalik merek Samsung Galaxy A7;
 - Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Dump Truck merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) melalui Saksi Asepta Tri Cahyanto Alias Asep Bin Sukirman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani